

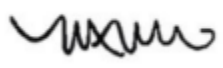
STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.8
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Erlinda Ramadhani Permata Putri, S.Ak., M.Ak	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengenalan	Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Mahasiswa	1. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Wakil Dekan 1 yang selanjutnya disingkat WD1 adalah unsur pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA 4. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.
Rasional Standar Mahasiswa	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni.
	Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Isi Standar Mahasiswa	1. Fakultas menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 2. UPPS menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. 3. UPPS memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun. 4. UPPS memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang. 5. UPPS melakukan survey kepuasan sistem penerimaan mahasiswa baru secara berkala minimal setahun sekali. 6. Pimpinan Fakultas memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni. 7. Dekan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni. 8. WD1 melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala. 9. WD1 melakukan <i>tracer study</i> secara berkala. 10. Dekan dan WD1 memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam. 11. WD1 melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik. 12. WD1 melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut survey layanan, survey kepuasan pengguna dan <i>tracer study</i>.
-----------------------	--

Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa	1. Penyusunan rencana strategis sistem rekrutmen mahasiswa baru. 2. Penyusunan pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. 3. Penyusunan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa 4. Penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan 5. Penyusunan pedoman kegiatan kemahasiswaan 6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 7. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan 10. Rapat Tinjauan Manajemen.
---------------------------------------	---

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana stratefis untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik dalam negeri dan luar negeri	Terlaksana
		Ketersediaan rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik dalam negeri dan luar negeri	100%
2	UPPS menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.	Ketersediaan Dokumen SK Rektor Panduan PMB	100%
		Ketersediaan SK Rektor tentang Peraturan Akademik	100%
		Ketersediaan buku Panduan PMB untuk mahasiswa asing	100%
		Ketersediaan dokumen PMB Transfer credit	100%
3	UPPS memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun.	Terlaksananya kegiatan promosi untuk meningkatkan pendaftar mahasiswa baru	Terlaksana
4	Pimpinan Fakultas memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan	Ketersediaan Layanan Konseling akademik dan non akademik	100%

	kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.	Ketersediaan fasilitas Kesehatan	100%
		Ketersediaan fasilitas Olahraga dan Kesenian	100%
		Ketersediaan ruang diskusi dan ruang kegiatan UKM, dsb	100%
5	Dekan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.	Ketersediaan Layanan Konseling akademik dan non akademik	100%
		Ketersediaan fasilitas Kesehatan	100%
		Ketersediaan fasilitas Olahraga dan Kesenian	100%
		Ketersediaan ruang diskusi dan ruang kegiatan UKM, dsb	100%
		Ketersediaan fasilitas kegiatan peningkatan daya nalar mahasiswa	100%
		Ketersediaan fasilitas dan proses pembelajaran yang memberikan kesejahteraan pada mahasiswa	100%
		Fasilitasi beasiswa	100%
		Fasilitasi magang	100%
		Fasilitasi kompetisi antar kampus	100%
		Fasilitasi Penelitian dan PkM bersama dosen	100%
		Fasilitasi pelatihan	100%
6	WD1 melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Karir Lulusan 5 tahun terakhir	25%
		Tingkat Kepuasan Pengguna	85%
		Persentase partisipasi tracer studi	60%
		Tanggapan Lulusan terhadap Kompetensi	80%
		Tanggapan Lulusan terhadap Pengembangan Program	80%
		Kelemahan Lulusan	80%
		Kekuatan/Kelebihan Lulusan	80%
		Tracer Lulusan dan Pengguna sesuai CPL	80%

		Tersedianya dokumen Wirausaha mahasiswa	80%
		Persentase Waktu tunggu 1 tahun dari lulusan	35%
		Persentase Menganggur setelah 1 tahun lulus dari lulusan	5%
		Waktu tunggu	D3 = 3 bulan S1 & S2 = 6 bulan
		Kesesuaian bidang Kerja	60%
		Wirausaha/Tempat Kerja Level Nasional	D3 = 10% S1 dan S2 = 20%
		Ukuran/Kualitas tempat Kerja pada level Internasional	D3 & S1 = 2%
7	Dekan dan WD1 memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam.	Ketersediaan dokumen Kode Etik Mahasiswa	100%
8	WD1 melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik.	Ketersediaan Pedoman Layanan Kemahasiswaan	100%
		Ketersediaan Laporan Survey Layanan Mahasiswa	100%
9	WD1 melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut survey layanan, survey kepuasan pengguna dan <i>tracer study</i> .	Ketersediaan tindak lanjut survey layanan	100%
		Ketersediaan tindak lanjut survey kepuasan pengguna	100%
		Ketersediaan tindak lanjut <i>tracer study</i>	100%

Pihak Yang terlibat dalam Standar Mahasiswa	1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat Universitas sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WD1 dan Program Studi 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD1 melakukan monitoring terhadap Program Studi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam	1. Pedoman layanan kemahasiswaan 2. SOP layanan kemahasiswaan

Standar Mahasiswa	3. Formulir layanan kemahasiswaan 4. Pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 5. SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 6. Pedoman perencanaan kegiatan kemahasiswaan 7. SOP perencanaan kegiatan kemahasiswaan 8. Pedoman monitoring evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. SOP monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 10. Formulir monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 11. Pedoman survey kepuasan layanan kemahasiswaan 12. SOP survey layanan kemahasiswaan 13. Formulir survey kepuasan layanan kemahasiswaan 14. Pedoman tracer study 15. SOP tracer study 16. Formulir tracer study
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)